C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : **N.81JKS00.001.3**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan prosedur pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di lokasi/area kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi standar keselamatan dan kesehatan kerja	1.1 Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang akan dilakukan. 1.2 Prosedur K3 dibaca dengan seksama sesuai aturan perusahaan. 1.3 Alat Pelindung Diri (APD) diidentifikasi sesuai kebutuhan pekerjaan.
2. Melakukan tindakan untuk mengurangi bahaya dan risiko kecelakaan kerja	2.1 APD disiapkan sesuai tindakan yang akan dilakukan. 2.2 APD digunakan sesuai dengan prosedur perusahaan. 2.3 Lokasi bahaya dipasang **tanda pengaman** sesuai prosedur. 2.4 **Potensi penyebab** kecelakaan kerja dikelola sesuai prosedur.
3. Menangani situasi darurat	3.1 **Situasi darurat** dan potensi darurat diidentifikasi sesuai prosedur perusahaan. 3.2 Prosedur keadaan darurat dilaksanakan sesuai standar perusahaan. 3.3 Tindakan penanganan situasi darurat dilaksanakan sesuai tanggung jawab individu dan standar perusahaan. 3.4 Situasi darurat dan penanganannya dilaporkan sesuai dengan kebijakan perusahaan dan peraturan yang berlaku.
4. Menangani kecelakaan kerja	4.1 **Pertolongan Pertama** Pada Kecelakaan (P3K) dilakukan sesuai prosedur kesehatan. 4.2 Unit pelayanan kesehatan terdekat dihubungi sesuai dengan prosedur perusahaan.
5. Melaporkan hasil tindakan K3	5.1 Hasil pelaksanaan K3 disusun sesuai standar perusahaan. 5.2 Laporan hasil pelaksanaan K3 didokumentasikan sesuai dengan prosedur perusahaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam mengidentifikasi, mengurangi risiko, serta menangani situasi darurat dan kecelakaan kerja.
 1.2 Tanda pengaman yang dimaksud dapat meliputi:
 1.2.1 *Warning sign.*
 1.2.2 Rambu-rambu.

1.2.3 Tali pengaman.

1.3 Potensi penyebab yang dimaksud dapat meliputi:
- 1.3.1 Tumpahan air, minyak, dan benda cair lainnya.
- 1.3.2 Rembesan air dari atap atau plafon.
- 1.3.3 Kondisi lantai basah karena proses pekerjaan.
- 1.3.4 Proses pekerjaan.
- 1.3.5 Kerusakan alat.
- 1.3.6 Kerusakan pada bangunan/gedung.
- 1.3.7 Bencana alam.
- 1.3.8 Gangguan eksternal yang tidak terduga.
- 1.3.9 Keteledoran manusia.

1.4 Situasi darurat yang dimaksud dapat meliputi:
- 1.4.1 Kecelakaan kerja.
- 1.4.2 Bencana alam.
- 1.4.3 Huru hara/demonstrasi.
- 1.4.4 Kebakaran.
- 1.4.5 Kebijakan eksternal/internal.

1.5 Pertolongan pertama yang dimaksud dapat meliputi:
- 1.5.1 Pemberian obat ringan.
- 1.5.2 Bantuan hidup dasar.
- 1.5.3 Napas buatan.
- 1.5.4 Pengecekan tanda vital.
- 1.5.5 Menghubungi pelayanan kesehatan.
- 1.5.6 Mencari bantuan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan
- 2.1.1 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan
- 2.2.1 APD
- 2.2.2 Sarana dan prasarana P3K
- 2.2.3 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.4 Formulir laporan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan penanganan situasi darurat dan pertolongan kecelakaan kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan dan diterapkan secara individu.

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada TUK tempat kerja atau tempat

simulasi yang disiapkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terkait sesuai SOP.

1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi sesuai skema asesmen, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.

1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi, demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 3.1 Pengetahuan
 3.1.1 Peraturan Perundang-undangan tentang K3
 3.1.2 Jenis dan fungsi APD
 3.1.3 Bantuan hidup dasar
 3.1.4 Prosedur evakuasi
 3.1.5 Pertolongan pertama ketika terjadi kecelakaan kerja
 3.1.6 Prosedur keselamatan dalam kondisi darurat
 3.2 Keterampilan
 3.2.1 Menggunakan APD
 3.2.2 Menggunakan alat komunikasi
 3.2.3 Menggunakan alat pemadam api ringan
 3.2.4 Mengaplikasikan obat ringan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 4.1 Cekatan dalam menangani kondisi darurat
 4.2 Kepedulian dalam menyikapi setiap kondisi
 4.3 Ketulusan dalam melakukan pertolongan
 4.4 Tanggung jawab penuh dalam pekerjaan
 4.5 Cermat dalam melakukan tindakan pertolongan

5. Aspek kritis
 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi potensi darurat sesuai prosedur perusahaan
 5.2 Ketepatan dalam menangani situasi darurat sesuai prosedur perusahaan
 5.3 Ketaatan dalam melaksanakan prosedur keadaan darurat sesuai standar perusahaan
 5.4 Kecekatan dalam melakukan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai prosedur kesehatan